

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu Pemerintahan sebagaimana sudah tertera dalam Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi masyarakat yang adil dan makmur, Pemerintah berusaha untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat agar tujuan tersebut dapat dicapai dengan maksimal, maka Pemerintahan memerlukan sarana dan prasarana salah satunya adalah pembiayaan untuk pembangunan. Pembangunan di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar, dengan pembiayaan yang sangat besar tersebut harus didukung dengan penerimaan negara salah satunya pajak.

Menurut soemitro (2016: 1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Jadi membayar pajak merupakan hak bagi warga negara yang wajib dipatuhi untuk berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pembiayaan untuk pembangunan Negara, karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya patuh terhadap perpajakan, sebab itu Pemerintah harus lebih bekerja keras lagi untuk mendorong masyarakat (wajib pajak) agar mematuhi peraturan perpajakan. Tanggung jawab wajib pajak atas kewajiban dalam membayar pajak, sebagai gambaran bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajibannya kepada Negara.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada penerimaan perpajakan. Menurut kemenkeu “ditahun 2018 pendapatan negara sektor penerimaan pajak mencapai lebih dari 92% dan penerimaan pajak tahun

2019 mencapai 86,5% dari target dalam anggaran APBN". Pemerintah harus mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Pajak sebagai sumber pendapatan utama dan pajak merupakan faktor penerima terbesar untuk negara, secara tidak langsung dana pajak sangat berperan penting dalam keuangan pemerintahan. Pajak menjadi kewajiban bagi setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan dan pembayaran yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan.

Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah hal tersebut dapat diketahui dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal, sistem pemungutan pajak menggunakan *self assessment system*. Menurut Resmi (2016: 11) "*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemberlakuan *self assessment system* di Indonesia belum dapat dikatakan maksimal, karena sampai saat ini masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum dan bahkan tidak melaksanakan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan

Menurut pasal 1 UU No. 28 tahun 2007 "Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan Surat pemberitahuan tahunan harus ditingkatkan agar penerimaan pajak menjadi optimal. Semakin

banyak jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan tepat waktu, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan semakin meningkat. Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak yang berkewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan PPh di Kantor pelayanan Pajak Pratama Bangkalan masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain seperti Wajib pajak tidak melaporkan SPT dan terlambat dalam pelaporan SPT dan ketidakpahaman wajib pajak dalam pelaporan SPT. Dengan adanya kendala-kendala yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dari itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan.

Adapun hasil wawancara dengan saudari Nisa selaku relawan pajak yang menangani wajib pajak secara langsung, sebagai berikut:

“Kebanyakan wajib pajak yang lapor SPT itu memang disuruh oleh atasannya yang bekerja rata-rata wajib pajak yang saya tangani seperti itu, saat wajib pajak mau melaporkan SPT terkadang gak semua wajib pajak mau melaporkan harta yang sebenarnya, walaupun dijelaskan oleh pihak KPP Pratama Bangkalan maupun relawan pajak, bahwasanya laporan harta tidak akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar dan akhirnya ada wajib pajak yang terpaksa melaporkan hartanya dan ada juga yang teteap kekeh dengan beribu alasan kekuatannya untuk tidak melaporkan hartanya dan untuk masalah teknis, banyak wajib pajak yang lupa password dan lupa kode efin, karena wajib pajak saat melaporkan SPT secara mandiri lupa menulis atau mungkin hilang tulisan kode efinnya dan Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk lapor SPT itu tengah-tengah sih, maksudnya tidak sepenuhnya patuh dan tidak sepenuhnya tidak patuh juga, karena orang yang tidak patuh itu kebanyakan kurang mengerti mengenai pelaporan SPT itu “

Berdasarkan pernyataan dari saudari Nisa sebagai relawan pajak menunjukkan bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT dengan terpaksa dan ketidakjujuran wajib pajak dalam melaporkan SPTnya, karena wajib pajak

beranggapan bahwa jika harta yang wajib pajak miliki dicantumkan saat melaporkan SPT itu akan berpengaruh terhadap pajak yang akan dibayarkan, padahal harta tersebut tidak berpengaruh untuk pajak yang harus dibayarkan dan juga wajib pajak sering lalai dan lupa terkait password dan kode efin yang merupakan syarat untuk melaporkan SPTnya melalui online. Beberapa penyebab tidak patuhnya wajib pajak dalam pelaporan SPT adalah ketidakpahaman wajib pajak mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT. Adanya hal itu tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPT dengan tepat waktu masih rendah.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada saudari luluk yang merupakan relawan pajak, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

“mengenai sudut pandang tingkat kepatuhan wajib pajak yang lapor SPT di KPP Pratama Bangkalan itu kalau menurut saya sih sama-sama 50% ya, jadi 50% patuh dan 50% tidak patuh, nah kenapa saya memberikan berstatment seperti itu karena ketika saya sedang praktek dilapangan itu banyak dari mereka yang melaporkan pajak itu karena pegawai negeri paling banyak pegawai negeri ada juga pegawai swasta yang mana mereka itu mendapatkan bukti potong dari perusahaan ataupun dari lembaga ke instansinya, nah sedangkan selain itu jadi pekerjaan atau honorer atau pekerjaan bebas jarang sih yang saya temui mereka itu lapor SPT di KPP Pratama Bangkalan, karena ya mungkin ini hanya kemungkinan tingkat kepatuhan dipengaruhi karena ada tuntutan dari pihak perusahaan ataupun instansi karena apa? Pihak instansi juga dapat bukti potong karena mereka harus melaporkan kewajibannya, nah jadi ada tuntutan itu yang menyebabkan tingkat kepatuhan, namun ketika mereka bekerja sebagai usahawan memang ada yang melaporkan namun usaha yang klasifikasi menengah tapi untuk klasifikasi mikro itu jarang sekali yang saya temui lapor SPT di KPP Pratama Bangkalan. Jadi harus dari konteks seperti ini, jadi tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak itu sangat penting untuk menunjang yang namanya tingkat kepatuhan, karena disini kalau mereka tidak paham pajak itu mereka tidak mungkin juga patuh, karena awalnya itu mulai dari sadar dulu, baru mereka itu tau dulu sadar dan pengetahuan itu menunjang untuk menentukan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Bahkan ketika saya praktek di lapangan meskipun kami berupaya untuk menjelaskan gimana sih cara pengisian SPT karena e-filling itu sangat mudah, ketika kita mampu mempraktekannya, tapi ketika saya dan teman-teman berusaha untuk memberitahu bapak atau ibu caranya pengisian e-SPT bahkan kita tunjukkan satu persatu tahap-tahapannya, kadang wajib pajak itu enggan dan tidak mau tau cara pengisian SPT yang penting bagi wajib pajak

sudah dapat bukti lapor SPT, dan dengan itu wajib pajak merasa cukup , jadi memang benar-benar wajib pajak itu sudah tidak paham dan mereka tidak mau belajar itu yang menyebabkan kenapa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia itu masih sangat rendah. Selain itu juga bukan hanya tingkat kepatuhan saja, mereka yang melapor pajak hanya sebuah kewajiban untuk menggurkan kewajibannya, namun mereka tidak memahami apa itu arti pajak sebenarnya, karena ketika ditanya perihal informasi harta, hutang dan lain sebagainya mereka merahasiakan informasi itu, karena mereka berpandangan bahwa adanya informasi mengenai asset atau harta kekayaan itu akan menambah piutang pajak dari mereka pajak terutang dari wajib pajak tersebut. Padahal sebenarnya tidak mempengaruhi, karena itu hanya sebagai pelampir SPT, dan mungkin wajib pajak tersebut khawatir mengungkapkan harta kekayaannya, nah adanya kekhawatiran tersebut itu juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, jadi mereka itu tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada fiskus, jadi mereka memungkirkan perihal asset yang mereka miliki namun jika mereka ditanya perihal hutang mereka itu membesar-besarkan hutangnya, padahal wajib pajak tersebut tidak menyadari bahwa sebenarnya nilai asset dan nilai liabilitas harus selaras, nah dari situ juga mereka tidak paham, bagi wajib pajak intinya itu gimana caranya harta kekayaan tidak diketahui tapi hutang diketahui, itu dalam pelaporan SPT yang sering sekali relawan pajak temui.

Berdasarkan pernyataan saudari Luluk sebagai relawan pajak menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan adalah kurangnya pemahaman masyarakat atau wajib pajak terkait perpajakan dan peraturannya, kesadaran wajib pajak dalam pelaporan SPT dengan tepat waktu masih rendah, ketidakjujuran wajib pajak dalam pengisian SPT, sebagian wajib pajak beranggapan bahwa melapor SPT hanya menggugurkan kewajiban tanpa tau apa itu pajak sebenarnya serta masih banyak wajib pajak yang menganggap enteng serta menunda-nunda dalam pelaporan SPT. Untuk menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT harusnya wajib pajak atau masyarakat dalam pelaporan SPT tersebut dengan tepat waktu dan mentaati peraturan perpajakan. Jika wajib pajak sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tersebut akan meningkat.

Mengevaluasi tingkat kepatuhan itu sangat diperlukan untuk mengukur dan menilai apakah tujuan yang telah ditentukan sudah tercapai secara maksimal atau tidak, maka dari itu dengan adanya evaluasi tujuan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.”**

1.2 Topik yang dilaporkan pada praktik kerja lapangan

Topik dalam laporan praktik kerja lapangan ini adalah “Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT tahunan PPh Tahun 2018-2019”.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari pelaporan praktik kerja lapangan ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian dan Unsur Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang berlangsung dapat ditunjukan dan yang dapat digunakan untuk membayar

pengeluaran umum”. Dari devinisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.4.2 Hukum Pajak

Hukum pajak Menurut Resmi (2016: 4) dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Hukum pajak materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya.

2. Hukum pajak formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengani berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan.

1.4.3 Fungsi Pajak

Seperti yang telah diketahui dan di jelaskan mengenai definisi dan unsur pajak yang melekat (Mardiasmo 2016:4), terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana sebagai pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam kehidupan social maupun ekonomi.

1.4.4 Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Resmi (2016: 7-8) dibagi menjadi 3, diantaranya:

1. Menurut golongan

a. Pajak langsung

Pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh; Pajak Penghasilan.

b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak negara (pajak pusat), pajak yan dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM.

- 2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a. Pajak provinsi, contoh; pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan bea balik nama kendaraan.
- b. Pajak kabupaten/kota, contoh; pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

1.4.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2016:10-11) sistem pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. Official assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Self assessment system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajaknya yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

3. With holding system

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

1.4.6 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tarif pajak penghasilan berdasarkan pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi

No	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
2	Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
3	Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
4	Diatas Rp 500.000.000,00	30%

1.4.7 Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.4.8 Pengertian Orang Pribadi

Pengertian orang pribadi merupakan subyek pajak (wajib pajak) yang dapat bertempat tinggal atau berada di dalam negeri atau luar negeri.

1.4.9 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor direktorat jenderal pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor direktorat jenderal pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi usaha kena pajak.
3. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor direktorat jenderal pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan kegiatan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8.
 - a. memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

1.4.10 Hak-hak Wajib Pajak

Hak-hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat ketetapan pajak kurang bayar
 - b. Surat ketetapan pajak kurangbayar tambahan
 - c. Surat ketetapan pajak nihil
 - d. Surat ketetapan pajak lebih bayar
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas surat keputusan keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal wajib pajak menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 tahun 2007.

1.4.11 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 Pengertian Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak harta atau kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

1.4.12 Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 28 tahun 2007 Surat pemberitahuan (SPT) tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

1.4.13 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2016: 35) fungsi SPT terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Fungsi SPT Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan

Fungsi SPT bagi wajib pajak pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah di laksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban; dan/atau.
- d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi SPT Bagi Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang;

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Fungsi SPT Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

1.4.14 Prosedur Penyelesaian SPT

Prosedur penyampaian SPT dalam Mardiasmo (2016: 36), sebagai berikut:

1. Wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs direktorat jenderal pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut.
2. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak yang terdaftar atau dikuatkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

3. Wajib pajak yang telah mendapat izin menteri keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain;
 - 1) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - 2) Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
 - 3) Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

1.4.15 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2016: 38) secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- b. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

SPT meliputi:

1. SPT tahunan pajak penghasilan
2. SPT masa yang terdiri dari:
 - a) SPT masa pajak penghasilan
 - b) SPT masa pajak pertambahan nilai
 - c) SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai.

1.4.16 Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan menurut Mardiasmo (2016: 39) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
- b. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

1.4.17 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Mardiasmo (2016: 40) apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atas batas waktu perpajakan penyampaian surat pemberitahuan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

1. Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai.
2. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa lainnya.

3. Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.
4. Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) diharapkan agar dapat mencapai beberapa tujuan, yakni sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi diploma III – Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura.
2. Menganalisa permasalahan yang terjadi didalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan dan berupaya untuk memberikan saran perbaikan.
3. Untuk mengetahui tentang perpajakan lebih rinci dan mendalam.
4. Mengetahui kegiatan yang berhubungan langsung dengan topik yang ada di lapangan.
5. Mempraktekkan soft skill dan hard skill yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan.
6. Mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT yang wajib dilaporkan.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Bagi mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Praktek Kerja Lapangan sebagai syarat wajib kelulusan Mahasiswa Diploma III Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penerapan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

- c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Bagi Jurusan D3 Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura
 - a. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
 - b. Sebagai suatu pengenalan kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Kepada KPP Pratama Bangkalan.
3. Bagi Pembaca:
 - a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan
 - b. Memberikan seputar informasi terkait tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
 - c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan yang sama.

1.7 Rencana kegiatan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu antara bulan Januari – Februari dengan penjelasan sebagai berikut:

Bentuk kegiatan : Praktek Kerja Lapangan

Waktu : 2 januari – 28 Februari 2020

Pukul : 08.00 – 16.00 WIB

Tempat : Jl. Soekarno Hatta No. 1, Kemayoran, Kec. Bangkalan,
Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bagian pelayanan. Tema yang diangkat mengenai perpajakan yaitu dengan topik “Evaluasi Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2018 – 2019”.

1.8 Metode Penulisan

1.8.1 Sumber Data

Sumber Data merupakan sumber yang paling penting dalam penyusunan Tugas Akhir, karena sumber data merupakan pusat diperolehnya suatu informasi yang sangat diperlukan untuk dijadikan yang akan dijabarkan dalam tugas akhir. Dalam rangka memperoleh data-data dalam tugas akhir maka dibutuhkan teknik pengumpulan data sebagai langkah strategi dari penulis sehingga data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir dapat diperoleh dengan baik. Terdapat 2 sumber data, yaitu;

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data pertama yang didapatkan secara langsung oleh penulis dari tempat penelitian hasil dari observasi, yaitu dengan melakukan wawancara. Sumber data pertama di catat melalui catatan tertulis dan perekaman audio. Wawancara ini dilakukan kepada Brianto yang merupakan petugas pajak bagian pelayanan di KPP Pratama Bangkalan dan kepada Nisa, Luluk yang merupakan relawan pajak dari Universitas Trunojoyo Madura. Wawancara tersebut terkait dengan tingkat kepatuhan, hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan yang berupa data olahan yang memperkuat data primer.

1.8.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau proses dalam pengumpulan data-data yang di butuhkan penelitian ini, untuk itu teknik pengumpulan data menjadi hal yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya:

a. Study Pustaka

Study pustaka adalah teknik pengumpulan suatu data dengan menggunakan referensi dari jurnal, buku dan web yang berhubungan dengan penelitian.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik di lakukan secara langsung atau jarak jauh untuk mendapatkan informasi guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini terjadi dengan adanya komunikasi antara pewawancara dan narasumber.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan surat pemberitahuan tahunan pajaka penghasilan kepada informan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan. berikut informan yang diwawancari, yakni:

1. Bapak Brianto selaaku petugas pajak bagian pelayanan. Alasan saya memilih bapak brianto karena beliau menangani dan melayani langsung wajib pajak yang melapor SPT tahunan.
2. Relawan pajak. alasan saya memilih relawan pajak karena relawan pajak membantu dan melayani secara langsung wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan di KPP Pratama Bangkalan.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan tahun 2018-2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang telah ada. Pada teknik ini penulis menganalisis, mencatat, dan membaca dokumen yang telah di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak. Data yang dibutuhkan terbagi menjadi dua jenis data yaitu data umum, dan data khusus. Adapun data yang diperoleh penulis dari teknik dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Data umum

Data umum merupakan data dasar yang menggambarkan i intansi atau perusahaan, diantaranya:

- a. Profil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan
- b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan
- c. Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan

2. Data khusus

Data yang berkaitan dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2018 sampai dengan 2019 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan dua bentuk analisis yaitu:

1. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitaif merupakan analisis yang dinyatakan dalam bentuk angka atau rumus. Dalam penelitian ini analisis kuantitatif digunakan dalam perhitungan

tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah WP OP lapor SPT Tahunan PPH tepat waktu}}{\text{Jumlah WP OP Terdaftar wajib SPT Tahunan PPH}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah WP OP lapor SPT Tahunan PPh tepat waktu:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tepat Waktu

Jumlah WP OP terdaftar SPT Tahunan PPH:

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Wajib terdaftar Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan.